

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI

Oleh

Debby Wulandari Almega

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Ino Susanti

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tian Terina

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Januari 2021

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2021

Abstract

The criminal act of corruption is any act of a person or legal entity that unlawfully commits an act of enriching oneself or another person or an entity which directly harms state finances and or the state economy and or is known to be reasonably suspected that the act is detrimental to state finances. One of the sample cases occurred in North Lampung Regency as decided by the Judge through decision number 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. This study will discuss the juridical analysis of the judge's decision in handling the corruption case. The research method used is qualitative research with normative and empirical juridical approaches.

The results of the study concluded that: first, the judge's consideration in decision No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk is based on several considerations, namely guided by the indictment and based on witness testimony and available evidence. 2. The lightness of the sentence, which is the judge's policy, is considered to make the eradication of corruption in Indonesia dismal. Suggestions for the judge to also consider the aggravating aspects of the perpetrators.

Keywords: Corruption, Judge, Regent

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Salah satu kasus contoh kasus terjadi di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana telah diputus oleh Hakim melalui putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa: *pertama*, pertimbangan hakim dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni berpedoman pada surat dakwaan dan didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada. 2. Ringannya hukuman yang merupakan kebijakan hakim dinilai akan mempersuram pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran agar kiranya hakim dapat mempertimbangkan juga aspek yang memberatkan pelaku.

Kata Kunci: Korupsi, Hakim, Bupati

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara¹. Berdasarkan ketentuan dari undang-undang tersebut diketahui bahwa hal esensial dari terjadinya tindak pidana korupsi ialah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mempergunakan uang negara. Sehingga negara dirugikan. Perbuatan korupsi semacam ini membuat rakyat Indonesia sengsara karena uang yang merupakan hak rakyat dirampok dan dihabiskan oleh oknum yang memiliki akses untuk melakukan korupsi. sehingga berbagai kepentingan rakyat tidak dapat dilakukan karena tidak adanya anggaran yang telah habis dikorupsi.

Diberbagai daerah Indonesia bermunculan berbagai masalah yang terjadi akibat dari tindak pidana korupsi contohnya jalan raya yang rusak, tidak tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah misalnya irigasi untuk perairan dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran. Diberbagai aspek alasan keterbatasan anggaran telah menjadi alasan klasik yang sering

¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasa 1 ayat (1)

diucapkan oleh pemeritah dan didengar oleh masyarakat, hal tersebut terjadi akibat adanya tindak pidana korupsi².

Korupsi oleh pejabat daerah di Indonesia bukanlah hal yang mengherankan dan memang marak terjadi di Indoesia, diberbagai daerah dan wilayah selalu saja ada pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. seperti yang terjadi Kabupaten Lampung Utara dimana Bupati Lampung Utara yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK)³. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara AIM Adalah suap atau gratifikasi dengan barang bukti uang sejumlah Rp. 600 Juta Rupiah sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara. Dikarenakan AIM telah melanggar ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴.

Kasus korupsi uang dilakukan oleh AIM didakwa telah menerima suap dan gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp. 100 miliar, uang tersebut diterima AIM selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai kepala daerah⁵.Selanjutnya dipersidangan terbukti bahwa Agung Ilmu Mangkunegara telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian Hakim menjatuhkan pidana berupa hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 750 (tujuh ratus limapuluh juta) rupiah subsider 8 (delapan) bulan kurungan⁶.

Jika dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 10 (sepuluh) tahun penjara dan putusan Hakim yang memutus hanya 7 (tujuh) tahun

²Budiarjo Handoko, *Pusaran Korupsi Di Indonesia*, 2016, Rineka Cipta Jakarta, hlm 47

³Suara.com, *Kena OTT Bupati Lampung Utara Tiba Di KPK*, Senin 07 Oktober 2019, diakses Pada Tanggal 28 September 2020

⁴Kompas.com *Kasus Gratifikasi Rp 100 Miliar Bupati Nonaktif Lampung Utara Di Tuntut 10 Tahun Penjara*, Selasa 9 Juni 2020, dakses pada tanggal 28 September 2020, Pukul 21: 38 WIB

⁵Kompas.com *KPK Eksekusi Buati Non Aktif Lampung Utara Ke Rutan Kelas IA Bandar Lampung*, Selasa 21 Juli 2020, Diakses Pada Tanggal 28 September 2020, Pukul 21: 30, WIB

⁶www.lampos.co, *Agung Ilmu Mangkunegara Di Vonis 7 Tahun*, 2 Juli 2020, dakses pada 28 Septembe 2020, Pukul 20: 40 WIB

penjara tentu ada alasan tersendiri dari hakim menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap terdakwa meskipun diketahui bahwa korupsi yang dilakukan terdakwa sangat banyak yaitu senilai Rp. 100 miliar rupiah dan dilakukan secara terus menerus selama menjabat Bupati Lampung Utara. Terjadinya korupsi yang terus menerus selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa kejahatan korupsi ini telah dilakukan secara sengaja dan terkonsep sehingga kurang tepat kiranya hakim menjatuhkan pidana hanya 7 (tujuh) tahun penjara. Hukuman tersebut sangat ringan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari pelaku korupsi tersebut. Selain itu pidana yang ringan tidak akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat umumnya sehingga tindak pidana terus terjadi dan berulang dilakukan dan dicontoh juga oleh pejabat lainnya.

Tujuan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi akan sulit tercapai jika tidak ada efek jera terhadap pelaku dan masyarakat. Pidana yang rendah juga menimbulkan rasa tidak puas dari warga masyarakat yang berharap adanya upaya yang maksimal dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pun tercipta dengan adanya hukuman yang sangat rendah bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Anailsis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Bupati (Studi Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk”.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan,yaitu : Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data

sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundnag-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁷ Pendekatan Empiris adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan tanah, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dinggap dapat memberikan informasi mengenai pengarsipan buku tanah secara digital . Tujuannya adalah untuk mempelajari hukum dalamkenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁸

Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dan penyajian data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data secara sistematis sehingga pada akhirnya akan mendapatkan arti dan kesimpulan untuk menyajikan data dalam bentuk faktor yang mendukung data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Putusan Hakim Terhadap Kasus Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.

Sebelum membahas mengenai putusan Hakim terhadap kasus perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk terlebih dahulu akan diuraikan mengenai putusan Hakim. Putusan hakim atau sama dengan putusan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm. 44.

⁸ Lexy Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung, 2007. hlm. 33.

pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam memutus suatu perkara, majelis Hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

1) Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.

2) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Pengulangan dalam arti hokum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum

kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan⁹.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicamtumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 dan lain sebagainya¹⁰.

3) Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya Pidana.

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua(2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus.

b. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementerian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1997, hlm 89

¹⁰ Adami Chazawi. *Stelesele Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2001, hlm 77

- 4) Sikap batin si pembuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 8) Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 9) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan;
- 10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana¹¹.

Menurut wawancara dengan Bapak Efi Yanto menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman padaperkara tindak pidana korupsi dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk ,didasarkan atas beberap apertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belumbisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini.

Adapun isi amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.6/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yaitu:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AIM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
2. Menambahkan kepada terdakwa I AIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 77.533.566.00,00 (tujuh puluh tujuh milyar

¹¹Y.E Kanter dan Sianturi.*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Alumni-PHTM: Jakarta. 1992, hlm 67

limaratus tiga puluh tiga juta lima ratus enampuluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang dikembalikan oleh terdakwa I dengan ketentuan jika terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I AIM berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang Peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab, karena ditangan hakimlah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Oleh Karen aitu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya.

Sehubungan dengan itu, hakim dalam menjatuhkan pidana itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat). Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan keterangan diatas jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan (2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut.

Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas dari penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang diakui adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Rumusan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitative oleh Pasal 184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

Bahwa instrument pidana dengan sanksi yang tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Namun, tetap saja menurut penulis ringan beratnya sanksi tetap memberikan pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) itu maksudkan bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu hal ini juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

Dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan terdakwa dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 20(dua puluh) tahun.

Putusan tersebut menurut penulis masih sangat ringan karena perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat berat dan berbahaya. Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah. Dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah membahayakan keuangan Negara, menyengsarakan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Pelaku juga merupakan pejabat publik yang seharusnya mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan para pegawai dan pejabat daerah dilingkungannya. Terlebih lagi pemerintah saat ini sedang menggalakkan gerakan anti korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi akan tetapi terdakwa justru melakukan korupsi secara terus-menerus.

2. Ringannya Hukuman Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AIM termasuk dalam jenis korupsi *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang

dan kekuasaan. Contohnya : dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Maka secara terselubung atau terang-terangan ia dapat mengatakan bahwa untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau uang “semir” dalam jumlah tertentu. Korupsi diidentikan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh para pejabat untuk mengambil keuntungan dengan memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kroni-kroninya.

Menurut wawancara dengan ibu Mastriati menyatakan bahwa akibat hukum dari perbuatan korupsi oleh terdakwa yaitu dikenakan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Akibat hukum lainnya yaitu dikenakan pidana denda bagi terdakwa dan kewajiban untuk membayar denda serta adanya pidana tambahan seperti pada amar putusan majelis Hakim yaitu:

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- b. Menambahkan kepada terdakwa AIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 77.533.566.00,00 (tujuh puluh tujuh milyar limaratus tiga puluh tiga juta lima ratus enampuluh enam juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang dikembalikan oleh terdakwa dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa AIM berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4

(empat) tahun terhitung sejak terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya.

Mengenai hubungan penjathan pidana ringan dengan pemberantasan korupsi kita dapat melihat pendapat dari ICW menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan ringannya putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi akan membuat suaram pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut catatan ICW tara-rata hukum kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 hanya 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan penjara. Menurut ICW dari 1.125 terdakwa korupsi yang disidangkan pada 2019, 842 orang divonis ringan (0-4 tahun penjara) sedangkan yang diputus berat adiatas 10 tahun hanya 9 (sembilan) orang. Belum lagi vonis bebas atau lepas yang berjumlah 54 (Lima puluh empat) orang¹².

Menurut Ibu Dwi Putri Melati Dosen Faukultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai menyatakan bahwa mengenai hukuum yang dijatuhkan merupakan kebijakan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seperti bukti, saksi dan lain-lain. Mengenai putusan hakim yang ringan jika Jaksa Penuntut umum berkeberatan maka Jaksa akan menolak dan mengajukan Banding.

Berdasarkan dua urian tersebut maka penulis dapat menguraikan sebagai berikut bahwa ICW melihat penjatuhan pidana ringan dari aspek pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ijatuhkannya pidana ringan terhadap terdakwa kasus korupsi hal ini tidak akan meimbulkan efek jera sehingga pembersanaan tindakp idana korupsi sangat sulit untuk dicapai. Hukuman ringan akan menjadi preseden buruk didalam masyarakat sehingga para pejabat lainnya tidak takut untuk melakukan korupsi.

Sedangkan jika kita lihat pendapat dari Ibu Dwi Putri Melati mewakili pandangan dari akademisi menyatakan bahwa hukuan merupakan

¹² KOMPAS.com *Koruptor Keran Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram*, Rabu 30 September 2020, diakses pada tanggal 27 Maret 2020, pukul 22:00 WIB

kebijakan hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berarti bahwa keputusan untuk membatalkan hukuman berat atau ringan merupakan hak prerogatif dari hakim sehingga apa pun yang diputuskan oleh hakim adalah hal terbaik dari permasalahan tersebut. Jika memang fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa pantas untuk dihukum ringan maka keputusan hakim sesuai dengan fakta-fakta tersebut. Jika Jaksa tidak setuju dengan putusan hakim menganggap keputusan tersebut terlalu ringan maka Jaksa dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut, akan tetapi jika Jaksa tidak melakukan banding berarti Jaksa pun sependapat dengan Hakim terhadap putusan tersebut.

Sementara itu menurut ibu Mastriati dalam penyelesaian kasus korupsi pada saat ini bukan persoalan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan akan tetapi menitikberatkan pada pengembalian uang negara. Karena selama ini hukuman berat pun tidak menjamin uang negara kembali secara utuh. Oleh sebab itu tujuan pemidanaan pada kasus korupsi saat ini adalah pengembalian uang negara.

Ringannya hukuman pada pelaku tindak pidana korupsi juga memperburuk citra peradilan dimasyarakat, karena umumnya masyarakat akan menganggap bahwa hukum tidak adil terhadap pelaku korupsi, atau ada yang mengatakan pengadilan tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, dan lebih parah lagi asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa dicurigai adanya transaksi atau suap menyuap dalam kasus korupsi yang semuanya itu berkembang dan merebak dimasyarakat sehingga masyarakat tidak percaya dengan lembaga peradilan pada penyelesaian kasus korupsi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana korupsi dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada. Berdasarkan dengan pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa.

Bahwa penyelesaian kasus korupsi saat ini menitik beratkan pada pengembalian keuangan negara. Bagaimana uang negara yang dikorupsi dapat dikembalikan oleh pelaku sehingga negara tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, Jazmi. 1999. *Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak di lingkungan peradilan, adminisrasi*. Bandung Citra Aditya Bakti
- Kartonegoro. 2012 *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta
- Poernomo, Bambang. 2004 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Moeljatno. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Terbaru*, Jakarta: Bina Aksara
- Mulayana, Harris. 2014. *Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Di Tinjau Dari Berbagai Aspek*, Trilogi Press: Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Qordhawi. 1997. *Responsi Hukum Pidana, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico. Bandung
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Jakarta
- Baswir, Revisond. Makalah pada seminar gerakan Anti Korupsi, Yogya, Plaza Hotel Yogya 14 Agustus 2003